



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 07 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palingkau, 12 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah RT.025 RW.002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2011 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 21 Agustus 2011;



Hal. 1 dari 9 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Teluk Tiram Darat Gagang Hidayah RT.025 RW.002 di rumah sendiri, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan dan terakhir bertempat tinggal alamat yang sama tersebut selama kurang lebih 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, laki-laki, bernama Achmad Azmaza Amarfasa, tempat dan lahir, Banjarmasin, pada tanggal 18 November 2013;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak anak pertama lahir tahun 2013 sampai dengan 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada bulan Desember 2018 hingga tahun 2019 sampai sekarang;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1. Tergugat kerja tidak menentu dan penghasilan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga akhirnya terjadi perselisihan dalam keluarga;

6.2. Penggugat pergi meninggalkan keluarga karena ada panggilan kerja di Tanjung Selor, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

6.3. Pertengkaran dalam rumah tangga terjadi terus menerus dan tak dapat dirukunkan kembali, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Sejak awal Januari tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 11(sebelas) bulan berjalan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat



Hal. 2 dari 9 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe



bertempat tinggal xx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Teluk  
Tiram Darat Gang Hidayah RT.025 RW.002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang  
2 (dua) tahun 11(sebelas) bulan berjalan, maka hak dan kewajiban suami  
isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak  
lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara  
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi  
karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang  
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,  
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex  
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat  
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang  
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap  
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan  
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Hal. 3 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat telah menikah *sirri* dengan laki-laki bernama Mulyadi pada tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX atas nama Penggugat tertanggal 19 November 2021 dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Penggugat tertanggal 19 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 161/A4/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, tanggal 21 Agustus 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat, Nomor 6371031101120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Februari 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;



Hal. 4 dari 9 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ  
وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ  
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang



Hal. 5 dari 9 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe



menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 oleh Kepala Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan P.2 oleh Pemerintah Kota Banjarmasin oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Penggugat *in casu* Penggugat adalah lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Januari 1982, beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah RT. 025 RW. 002, Desa Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang saat ini berdomisili di RT. 013, RW. 006, Desa Jelarai Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan status perkawinan, kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, oleh karenanya asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Abdulmuis Abu Rahman bin Husen menikah dengan Penggugat Siva Ariska binti Abdul Basit pada tanggal 21 Agustus 2011. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1 (satu), maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun demikian, bukti tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bersesuaian dengan bukti P.2 Oleh



Hal. 6 dari 9 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan mengenai identitas Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan bukti lain selain bukti yang telah diajukan sebagaimana tersebut di atas meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat, diperoleh fakta yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



Hal. 7 dari 9 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	428.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Hal. 8 dari 9 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 573.000,00  
(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).



---

Hal. 9 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TSe